



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan memedomani Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah disusun jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum untuk Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana pada Lampiran Bab II telah diatur Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum untuk Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 63/PL.01.6-SD/1807/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Persiapan Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
- KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Di Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur untuk Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 17 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Febra Oka Mahendra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Lampung Timur

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur melakukan Penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
 - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
 - d. Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap daerah adalah selama 1 (satu) hari dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Lampung Timur

a. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

4) Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan

angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7) Partai Politik Tingkat Kabupaten Lampung Timur yang dibatalkan sebagai Peserta Pemilu di Kabupaten Lampung Timur, tidak masuk kedalam jadwal kampanye Pemilu sebagaimana tercantum dalam BAB II.

b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum di wilayah Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan pada lokasi yang tersebar di 24 (dua puluh empat) Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam BAB III.

BAB II
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
2 4 7 11 12 14	3 16 17	1 5 8 24	2 4 7 11 12 14	3 16 17	1 5 8 24	2 4 7 11 12 14	3 16 17	1 5 8 24	2 4 7 11 12 14	3 16 17	1 5 8 24	2 4 7 11 12 14	3 16 17	1 5 8 24	2 4 7 11 12 14	3 16 17	1 5 8 24


- Keterangan: baris kesatu : Hari Pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum
 baris kedua : Tanggal dan Bulan Pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum
 baris ketiga : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 baris keempat : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

BAB III
LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM

Nama-nama lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang dapat digunakan dalam kegiatan kampanye terbuka pada Pemilihan Umum tahun 2024 adalah sebagai berikut:

DAPIK	KECAMATAN	TEMPAT/LOKASI
1 LAMPUNG TIMUR SATU	Sukadana	Lapangan Kecamatan Sukadana
	Purbolinggo	Lapangan Kecamatan Purbolinggo
	Bumi Agung	Lapangan Kecamatan Bumi Agung
	Way Bungur	Lapangan Kecamatan Way Bungur
2 LAMPUNG TIMUR DUA	Labuhan Maringgai	Lapangan Kecamatan Labuhan Maringgai
	Bandar Sribhawono	Lapangan Kecamatan Bandar Sribhawono
	Melinting	Lapangan Kecamatan Melinting
3 LAMPUNG TIMUR TIGA	Way Jepara	Lapangan Kecamatan Way Jepara
	Mataram Baru	Lapangan Kecamatan Mataram Baru
	Labuhan Ratu	Lapangan Kecamatan Labuhan Ratu
	Braja Selehah	Lapangan Kecamatan Braja Selehah
4 LAMPUNG TIMUR EMPAT	Jabung	Lapangan Kecamatan Jabung
	Gunung Pelindung	Lapangan Kecamatan Gunung Pelindung
	Pasir Sakti	Lapangan Kecamatan Pasir Sakti
	Marga Sekampung	Lapangan Kecamatan Marga Sekampung
5 LAMPUNG TIMUR LIMA	Marga Tiga	Lapangan Kecamatan Marga Tiga
	Sekampung Udik	Lapangan Kecamatan Sekampung Udik
	Waway Karya	Lapangan Kecamatan Waway Karya
6 LAMPUNG TIMUR ENAM	Sekampung	Lapangan Kecamatan Sekampung
	Batanghari	Lapangan Kecamatan Batanghari
	Metro Kibang	Lapangan Kecamatan Metro Kibang
7 LAMPUNG TIMUR TUJUH	Pekalongan	Lapangan Kecamatan Pekalongan
	Raman Utara	Lapangan Kecamatan Raman Utara
	Batanghari Nuban	Lapangan Kecamatan Batanghari Nuban

PETA WILAYAH



NO.	WILAYAH
1	Bandar Srihawono
2	Batanghari
3	Batanghari Nuban
4	Braja Selebah
5	Bumi Agung
6	Gunung Pelindung
7	Jabung
8	Labuhan Maringgai
9	Labuhan Ratu
10	Marga Sekampung
11	Marga Tiga
12	Mataram Baru
13	Melinting
14	Metro Kibang
15	Pasir Sakti
16	Pekalongan
17	Purbolinggo
18	Raman Utara
19	Sekampung
20	Sekampung Udik
21	Sukadana
22	Waway Karya
23	Way Bungur
24	Way Jepara

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Febra Oka Mahendra